

PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2021/715**tanggal 20 Januari 2021****mengubah Peraturan (UE) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan
sehubungan dengan persyaratan untuk kelompok operator****(Teks dengan relevansi EEA)**

KOMISI EROPA,

Memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 [\(1\)](#) dan khususnya Pasal 36(3) darinya,

Padahal:

- (1) Pasal 36(1) Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan persyaratan tertentu untuk kelompok operator. Demi kepentingan interpretasi yang selaras dari kedekatan geografis anggota sekelompok operator, harus dinyatakan secara eksplisit bahwa kegiatan anggota harus berlangsung di negara yang sama.
- (2) Untuk tujuan menetapkan persyaratan minimum mengenai pengaturan dan fungsi sistem untuk pengendalian internal (ICS), aspek-aspek berikut harus didefinisikan: pendaftaran anggota, inspeksi internal, persetujuan anggota baru atau unit produksi baru atau kegiatan anggota yang ada, pelatihan inspektur ICS, langkah-langkah dalam kasus ketidakpatuhan dan ketertelusuran internal.
- (3) Dalam konteks itu, persyaratan untuk menunjuk manajer ICS dan satu atau lebih inspektur ICS harus ditambahkan untuk memastikan implementasi ICS yang tepat oleh personel yang kompeten.
- (4) Selain itu, untuk menyediakan kerangka penilaian yang selaras untuk ICS, adalah tepat untuk memasukkan daftar situasi yang harus dianggap kurang.
- (5) Oleh karena itu, Peraturan (UE) 2018/848 harus diubah sesuai dengan itu.
- (6) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal penerapan Peraturan (UE) 2018/848,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

*Pasal 1***Amandemen Peraturan (UE) 2018/848**

Pasal 36 Peraturan (UE) 2018/848 diubah sebagai berikut:

(1) paragraf 1 diubah sebagai berikut:

(sebuah) poin (e) diganti dengan yang berikut:

'(e)hanya terdiri dari anggota yang kegiatan produksinya atau kemungkinan kegiatan tambahan sebagaimana dimaksud pada poin (a) berlangsung dalam kedekatan geografis satu sama lain di Negara Anggota yang sama atau di negara ketiga yang sama';

(b) Pada poin (g), paragraf berikut ditambahkan:

'Sistem pengendalian internal (ICS) harus terdiri dari prosedur terdokumentasi tentang:

(saya) pendaftaran anggota kelompok;

(ii) inspeksi internal, yang meliputi inspeksi fisik tahunan di tempat dari setiap anggota grup, dan inspeksi berbasis risiko tambahan, dalam hal apa pun yang dijadwalkan oleh manajer ICS dan dilakukan oleh inspektur ICS, yang perannya didefinisikan pada poin (h);

(iii) persetujuan anggota baru dalam grup yang ada atau, jika sesuai, persetujuan unit produksi baru atau kegiatan baru anggota yang ada setelah persetujuan oleh manajer ICS berdasarkan laporan inspeksi internal;

(iv) pelatihan inspektur ICS, yang akan berlangsung setidaknya setiap tahun dan disertai dengan penilaian pengetahuan yang diperoleh oleh para peserta;

(v) pelatihan anggota kelompok tentang prosedur ICS dan persyaratan Peraturan ini;

(vi) kontrol dokumen dan catatan;

(vii) langkah-langkah dalam kasus ketidakpatuhan yang terdeteksi selama inspeksi internal, termasuk tindak lanjutnya;

(viii) ketertelusuran internal, yang menunjukkan asal produk yang dikirimkan dalam sistem pemasaran bersama grup dan memungkinkan penelusuran semua produk dari semua anggota di semua tahap, seperti produksi, pemrosesan, persiapan atau penempatan di pasar, termasuk memperkirakan dan memeriksa silang hasil dari setiap anggota grup.';

(c) Poin berikut (h) ditambahkan:

'(h) menunjuk manajer ICS dan satu atau lebih inspektur ICS yang mungkin menjadi anggota kelompok. Posisi mereka tidak boleh digabungkan. Jumlah inspektur ICS harus memadai dan proporsional khususnya dengan jenis, struktur, ukuran, produk, kegiatan dan output produksi organik grup. Inspektur ICS harus kompeten sehubungan dengan produk dan kegiatan grup.

Manajer ICS harus:

(saya) memverifikasi kelayakan setiap anggota kelompok mengenai kriteria yang ditetapkan dalam poin (a), (b) dan (e);

(ii) Pastikan bahwa ada perjanjian keanggotaan tertulis dan ditandatangani antara setiap anggota dan grup, di mana anggota berkomitmen untuk:

— mematuhi Peraturan ini,

- berpartisipasi dalam ICS dan mematuhi prosedur ICS, termasuk tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka oleh manajer ICS dan kewajiban untuk menyimpan catatan,
 - mengizinkan akses ke unit dan tempat produksi dan hadir selama inspeksi internal yang dilakukan oleh inspektur ICS dan kontrol resmi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian, menyediakan untuk mereka semua dokumen dan catatan dan menandatangani laporan inspeksi,
 - menerima dan menerapkan langkah-langkah dalam kasus ketidakpatuhan sesuai dengan keputusan manajer ICS atau otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian, dalam jangka waktu yang ditentukan,
 - segera beri tahu manajer ICS tentang dugaan ketidakpatuhan;
- (iii) mengembangkan prosedur ICS dan dokumen serta catatan yang relevan, selalu perbarui dan membuatnya tersedia untuk inspektur ICS, dan jika relevan, untuk anggota kelompok;
 - (iv) buat daftar anggota kelompok dan perbarui;
 - (v) memberikan tugas dan tanggung jawab kepada inspektur ICS;
 - (vi) menjadi penghubung antara anggota grup dan otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian, termasuk permintaan pengurangan hukuman;
 - (vii) memverifikasi setiap tahun pernyataan konflik kepentingan dari inspektur ICS;
 - (viii) menjadwalkan inspeksi internal dan memastikan implementasinya yang memadai sesuai dengan jadwal manajer ICS sebagaimana dimaksud pada poin (ii) paragraf kedua poin (g);
 - (ix) memastikan pelatihan yang memadai untuk inspektur ICS dan melakukan penilaian tahunan terhadap kompetensi dan kualifikasi inspektur ICS;
 - (x) menyetujui anggota baru atau unit produksi baru atau kegiatan baru anggota yang sudah ada;
 - (xi) memutuskan langkah-langkah jika terjadi ketidakpatuhan sejalan dengan langkah-langkah ICS yang ditetapkan oleh prosedur yang terdokumentasi sesuai dengan poin g dan memastikan tindak lanjut dari langkah-langkah tersebut;
 - (xii) memutuskan untuk mensubkontrakan kegiatan, termasuk subkontrak tugas inspektur ICS, dan menandatangani perjanjian atau kontrak yang relevan.

Inspektur ICS harus:

- (saya) melakukan inspeksi internal anggota grup sesuai dengan jadwal dan prosedur yang diberikan oleh manajer ICS;
- (ii) menyusun laporan inspeksi internal berdasarkan templat dan menyerahkannya dalam waktu yang wajar kepada manajer ICS;

(iii) menyerahkan pernyataan tertulis dan ditandatangani pada saat janji tentang konflik kepentingan dan memperbaruinya setiap tahun;

(iv) berpartisipasi dalam pelatihan.';

(2) Pada paragraf 2, subparagraf berikut ditambahkan:

'Setidaknya situasi berikut akan dianggap sebagai kekurangan dalam ICS:

(sebuah) memproduksi, memproses, menyiapkan atau menempatkan produk dari anggota atau unit produksi yang ditangguhkan/ditarik;

(b) menempatkan di pasar produk yang telah dilarang oleh manajer ICS untuk menggunakan referensi untuk produksi organik dalam pelabelan atau iklan mereka;

(c) penambahan anggota baru ke dalam daftar anggota atau mengubah kegiatan anggota yang ada tanpa mengikuti prosedur persetujuan internal;

(d) tidak melakukan inspeksi fisik tahunan di tempat terhadap anggota kelompok pada tahun tertentu;

(e) tidak menyebutkan anggota yang telah diberhentikan atau ditarik dalam daftar anggota;

(f) penyimpangan serius dalam temuan antara inspeksi internal yang dilakukan oleh inspektur ICS dan kontrol resmi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian;

(g) kekurangan serius dalam memberlakukan tindakan yang tepat atau melakukan tindak lanjut yang diperlukan sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan yang diidentifikasi oleh inspektur ICS atau oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol badan pengendalian;

(h) jumlah inspektur ICS yang tidak memadai atau kompetensi inspektur ICS yang tidak memadai untuk jenis, struktur, ukuran, produk, kegiatan dan output produksi organik grup.'.

Pasal 2

Mulai berlaku dan penerapan

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah penerbitannya di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 20 Januari 2021.

Untuk Komisi

Presiden

Ursula VON DER LEYEN

[1] [OJL 150, 14.6.2018, hlm. 1.](#)

